

---

## DARI WARISAN BUDAYA TAK BENDA MENUJU WARISAN BUDAYA NASIONAL (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI ACEH)

*Bustami Abubakar, Sanusi Ismail, Sehat Ihsan Shadiqin, Jamhuri, Fauzan Santa*

### **Abstrak**

Artikel ini berjudul "Dari Warisan Budaya Tak Benda Menuju Warisan Budaya Nasional". Fokus kajiannya adalah upaya pemerintah kabupaten di Aceh dalam rangka menjadikan warisan budaya tak benda (WBTB) di daerahnya menjadi warisan budaya nasional (Warbudnas). Tujuan kajian ini adalah: pertama, untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencatatan WBTB menjadi Warbudnas; kedua, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah di Aceh dalam mewujudkan WBTB menjadi Warbudnas; dan ketiga, mengetahui pandangan masyarakat terhadap upaya menjadikan WBTB menjadi Warbudnas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui 4 (empat) metode, yakni observasi, wawancara, diskusi kelompok terpusat (FGD), dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidie Jaya. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa sampai saat penelitian dilakukan, kedua kabupaten tersebut belum memiliki satu pun WBTB daerahnya yang telah menjadi Warbudnas. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum melakukan inventarisir yang jelas tentang potensi WBTB yang ada di daerah masing-masing. Kedua, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya memahami metode pencatatan dan pengajuan WBTB sehingga tidak ada orang atau lembaga yang ditunjuk secara khusus mengurusnya. Ketiga, dalam perspektif masyarakat, terdapat miskomunikasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan WBTB. Pihak provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beranggapan bahwa pihak kabupaten/kota yang menyiapkan segalanya, seperti kajian akademik, pembuatan video, dan dokumen pendukung lain terhadap jenis karya budaya yang akan diusulkan, sementara dinas di provinsi hanya membantu administrasi saja. Sebaliknya, pihak kabupaten-kota merasa provinsi-lah yang menyiapkan segalanya karena merekalah yang seharusnya melakukan penelitian dan pencatatan.

**Kata Kunci:** Warisan Budaya Tak Benda, Warisan Budaya Nasional, dan Pemerintah Daerah

### **Abstract**

This article is entitled "From Intangible Cultural Heritage to National Cultural Heritage". The focus of the study is the efforts of the district government in Aceh in order to make the intangible cultural heritage (WBTB) in their area a national cultural heritage (Warbudnas). The objectives of this study are: first, to find out the policies that have been made by the Regional Government in an effort to register WBTB as Warbudnas; second, knowing the obstacles faced by the Regional Government in Aceh in realizing the WBTB into Warbudnas; and third, the public's view of efforts to make WBTB into Warbudnas. This study uses a qualitative approach. The data were collected through 4 (four) methods, namely observation, interviews, focused group discussions (FGD), and document review. The research was conducted in 2 (two) regencies, namely Bener Meriah Regency and Pidie Jaya Regency. The location determination was based on the fact that until the time the research was conducted, the two districts did not yet have a single WBTB in their area that had become Warbudnas. The results of the study show the following conclusions: first, the Regency/City Governments still have not carried out a clear inventory of the potential for WBTB in their respective regions. Second, the Regency/City Government does not fully understand the method of recording and submitting WBTB so that there is a person or institution specifically appointed to take care of it. Third, in the community's perspective, there is a miscommunication between the Provincial Government and the Regency/City Government regarding the party responsible for managing the WBTB. The provincial party, in this case the Culture and Tourism Office, stated that the district/city prepared everything, such as academic studies, video production, and other supporting documents for the types of cultural works that would be proposed, while the provincial offices only assisted in the administration. On the other hand, the districts and cities feel that the provinces are the ones who prepare everything because they are the ones who have to do the research and record keeping.

**Keywords:** Intangible Cultural Heritage, National Cultural Heritage, and Local Government



## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2003 Indonesia telah meratifikasi *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan telah ditetapkan dalam Peraturan presiden Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Warisan budaya Tak Benda. Dengan demikian maka Indonesia wajib melaporkan secara periodik berbagai usaha pelestarian budaya yang dilakukan ke UNESCO sebagai lembaga PBB yang membidangi budaya. Selain itu pada tahun 2011 juga telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 78 tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya yang menjamin seniman, profesional budayawan, praktisi dan masyarakat umum membuat, memproduksi, dan menyebarkan dan menikmati berbagai ekspresi kebudayaan. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan upaya perlindungan terhadap warisan budaya melalui pencatatan. Kegiatan Pencatatan Warisan Budaya telah dilakukan sejak tahun 1976 melalui Proyek Inventarisasi Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Sistem Informasi Kebudayaan, dan Peta Budaya. Kegiatan Pencatatan meliputi Warisan Budaya Benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*). Sejauh ini Indonesia telah mencatat beberapa warisan kepada UNESCO, baik berbentuk benda, seperti candi dan taman nasional, maupun warisan budaya tak benda, seperti batik, wayang, tari saman, dan lain sebagainya.

Pencatatan ini sangat penting dalam upaya mewarisi kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang. Banyak kasus terjadi saling klaim benda budaya yang merugikan Indonesia. Misalnya pada tahun 2006 Batik Jawa digunakan sebagai desain produk perusahaan asal Jerman. Pada tahun 2015 Kerajinan Perak Bali diklaim milik warga Amerika Serikat. Demikian juga tahun 2007 merek dagang Kopi Gayo dan Kopi Toraja diklaim sebagai milik Belanda dan Jepang. Belum lagi beberapa kasus klaim atas naskah kuno, tarian, alat musik, dan lain[1]. Klaim seperti ini dapat mengakibatkan kerugian baik kepada masyarakat Indonesia kini maupun kepada anak cucunya kelak. Pencatatan akan melindungi warisan budaya tersebut di masa yang akan datang. Aceh memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Keberagaman suku yang ada di Aceh memungkinkan munculnya beragam kebudayaan yang sangat kaya. Bentuk kebudayaan di Aceh sangat beragam, seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Cukup banyak di antara kebudayaan tersebut yang masih lestari dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tanpa sebuah upaya pencatatan maka tidak tertutup kemungkinan warisan budaya itu akan diklaim sebagai warisan budaya milik pihak lain, baik secara personal maupun sebagai institusi, termasuk negara. Kondisi ini tentu saja akan merugikan masyarakat Aceh.

Sejak tahun 2010 hingga 2019 Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh telah melakukan pencatatan atas 538 karya budaya dari delapan etnis di Aceh, yakni Aceh, Tamiang, Gayo, Alas, Singkil, Kluet, Aneuk Jamee, dan Simeulue. Namun demikian, dari jumlah tersebut baru 36 warisan budaya yang berhasil diusulkan menjadi Warisan Budaya Nasional, dan hanya Saman Gayo yang menjadi warisan budaya Dunia yang dicatat UNESCO[1]. Kondisi ini sangat riskan mengingat Aceh sebagai daerah yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Apalagi dari 36 warisan budaya yang telah dicatat tersebut belum mewakili keseluruhan kabupaten kota yang ada di Aceh. Beberapa Kabupaten malah belum mencatatkan satupun WBTB-nya menjadi Warbudnas meskipun usaha mengkampanyekan proses itu sudah dilakukan intensif sejak lama. Di antara kabupaten yang belum mencatatkan WBTB-nya ke Warbudnas adalah Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah. Padahal kedua daerah ini merupakan daerah yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Diperlukan sebuah penelitian untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang terjadi di tubuh pemerintah Provinsi dan

pemerintah Kabupaten/Kota tentang beragam masalah yang terjadi sehingga banyak warisan budaya mereka tidak tercatat. Demikian juga beragam masalah dihadapi dalam upaya mempercepat pencatatan WBTB menjadi Warbudnas yang terintegrasi dalam program Pemerintah Daerah. Dengan adanya 538 warisan budaya yang ada di Aceh seharusnya jumlah yang tercatat sebagai Warisan Budaya Nasional jauh lebih banyak.

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan masalah-masalah yang terjadi di dalam Pemerintah Kabupaten di Aceh terkait dengan usaha menjadikan WBTB menjadi Warbudnas. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pencatatan WBTB menjadi Warbudnas; dan 2) Mendapatkan ragam kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah di Aceh, khususnya di daerah yang menjadi subjek penelitian dalam mewujudkan WBTB menjadi Warbudnas. Penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai dasar bagi penyusunan program tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten dalam upaya mencatatkan WBTB menjadi Warbudnas di masa yang akan datang sehingga warisan budaya yang ada di Aceh sepenuhnya menjadi hak milik orang Aceh sendiri di masa yang akan datang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten di Aceh, yaitu: Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas fakta bahwa keduanya belum memiliki satupun WBTB yang berhasil menjadi Warbudnas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kebijakan. Data penelitian dikumpulkan melalui 4 (empat) metode, yakni observasi, wawancara, diskusi kelompok terpumpun (FGD), dan telaah dokumen[2]. Keempat metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Observasi: Teknik observasi dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati objek-objek WBTB yang ditemukan di lokasi penelitian. Jenis observasi yang dilakukan adalah partisipasi tidak terlibat; 2) Wawancara, dilakukan kepada para informan terpilih yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai isu penelitian. Informan terdiri dari pemangku kebijakan bidang kebudayaan pada dinas terkait di lokasi penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan para pencatat WBTB, baik dari dinas terkait maupun dari BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) Aceh; 3) Diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) yang dilakukan di setiap daerah penelitian ketika data yang diperoleh dianggap kurang memadai atau perlu dilakukan sinkronisasi antara beberapa pihak, termasuk sebagai upaya verifikasi data lapangan yang bertentangan. Diskusi ini menghadirkan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, politisi, tokoh budaya, dan juga anggota masyarakat. Peserta dalam diskusi ini diminta memberikan pandangan-pandangan terkait dengan usaha yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam mencatat dan mengupayakan WBTB menjadi Warbudnas; dan 4) Telaah Dokumen, teknik ini terutama dilakukan terhadap ragam dokumen yang terdapat di lokasi penelitian. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung berupa artikel-artikel jurnal, laporan penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang terkait dengan isu penelitian ini juga dikaji. Sementara analisis data dilakukan terfokus pada analisis kontekstual, dengan melihat hubungan satu data ke dalam sistem dimana data itu berasal. Analisis dilakukan mengikuti petunjuk dari Huberman dan Miles [3], yaitu data yang telah dikumpulkan direduksi sedemikian rupa sesuai dengan kerangka konseptual dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data itu diklasifikasi, diverifikasi, dan diinterpretasikan.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengertian WBTB

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dapat diartikan sebagai keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi. Edi Sedyawati menyatakan bahwa WBTB bersifat tak dapat dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain [4]. Jika mengacu kepada Konvensi 2003 UNESCO, khususnya Pasal 2 Ayat 2, maka WBTB didefinisikan sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, objek, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya. Masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus perorangan, merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Adapun pengertian WBTB menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 adalah: "Seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia." Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda" [5].

#### 3.2. WBTB Kabupaten Pidie Jaya

Sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Pidie, masyarakat Pidie Jaya memiliki sejumlah WBTB yang menjadi milik dan kekhasan masyarakat Pidie pada umumnya. Jenis WBTB yang relatif bisa dikatakan milik masyarakat Pidie, baik itu Kabupaten Pidie maupun Kabupaten Pidie Jaya, meskipun masih memerlukan kajian-kajian lanjutan, contohnya *mie caluek*. *Mie caluek* dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Pidie, baik Pidie maupun Pidie Jaya. Untuk Kabupaten Pidie, yang terkenal sebagai sentra mie caluek adalah Grong-Grong, sementara untuk Kabupaten Pidie Jaya daerah yang terkenal dengan mie calueknya adalah Meureudu. Di samping itu, masyarakat Pidie Jaya juga memiliki keunikan WBTB-nya sendiri yang tidak hanya berbeda dengan etnis Aceh pada umumnya, melainkan juga dengan masyarakat Kabupaten Pidie. Dalam hal ini, Pidie Jaya perlu menginventarisir, mencatatkan dan melestarikan WBTB mereka secara sistematis, meskipun mereka sudah punya gambaran umum mengenai WBTB yang khas Pidie Jaya. Langkah-langkah sistematis itu mencakup, namun tidak terbatas, penelitian mengenai jenis-jenis WBTB yang dianggap punya daerah ini, karena bisa saja kabupaten lain juga akan mengklaim jenis WBTB yang sama sebagai khazanah daerah mereka.

Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Abdurrahman, menyebut beberapa jenis WBTB yang berasal dari kabupaten ini, yaitu *geudeu-geudeu*, *plik ue*, *adee*, dan *rapai Teungku Malem*. *Geudeu-geudeu* adalah sejenis gulat tradisional yang menurut Abdurrahman berasal dari Beuracan.[6] Dari beberapa jenis WBTB Pidie Jaya yang disebut Sekda tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie Jaya sebagai organ pemerintah yang bertanggung jawab untuk urusan WBTB ini. *Plik Ue* misalnya, terdapat secara merata di seluruh Aceh pesisir, sehingga perlu dikaji secara komprehensif apakah ia memang berasal dari Pidie Jaya atau merupakan WBTB etnis

Aceh secara keseluruhan. Demikian juga dengan *adee*, salah satu kue yang sangat populer saat ini di Pidie Jaya, makanan ini juga terdapat di Kabupaten Aceh Besar biarpun penamaannya berbeda. Kalau masyarakat Pidie Jaya menyebutnya *adee*, masyarakat Aceh Besar menyebutnya *bingkang*. Keduanya merupakan jenis makanan yang sama dengan penamaan yang berbeda. Sebelum diusul sebagai WBTB tentu saja perlu dikaji secara sungguh-sungguh apakah jenis makanan ini memang berasal dari Pidie Jaya, ataukah juga berbagi warisan budaya yang sama dengan etnis Aceh dari kabupaten lainnya, khususnya Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, dua daerah kabupaten/kota yang dikenal sebagai kawasan Aceh Rayek.

### 3.2.1. Kebijakan Pemerintah Pidie Jaya dalam Pencatatan WBTB

Dalam dua tahun terakhir, sejak 2018 hingga saat ini, Pemerintah Pidie Jaya sangat antusias dalam pencatatan WBTB. Kabupaten ini berusaha keras agar ada WBTB mereka yang bisa tercatat dan memperoleh sertifikat pengakuan dari Kemendikbud RI. Kepedulian dan keseriusan Kabupaten Pidie Jaya untuk mencatatkan WBTB-nya menjadi Warbudnas diakui oleh pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh, seperti yang disampaikan oleh Cut Zahrina, [7] yang menangani masalah WBTB di Pidie Jaya. Dalam dua tahun terakhir Pemkab Pidie Jaya, melalui Disdikbud, mempersiapkan dan mengusulkan kesenian *Rapai Bubee* untuk WBTB. Sayangnya pada Tahun 2019 ini mereka gagal mendapatkan Sertifikat WBTB. Usulan WBTB *Rapai Bubee* ditolak oleh Tim Penilai di Tingkat Nasional karena video yang disiapkan oleh Disdikbud Pidie Jaya masih berkualitas rendah. Proses pembuatan video tidak dilakukan melalui suatu persiapan yang matang dan juga tidak dilakukan oleh tim yang profesional. Mereka mengambil video pada kesempatan memperlihatkan tarian ini kepada tim peneliti dari BPNB Aceh. [8] Biarpun kecewa dengan kegagalan memperoleh Sertifikat WBTB pada Tahun 2019, tim dari Disdikbud Kabupaten Pidie Jaya masih bersemangat untuk mempersiapkan dan mengusulkan ulang *Rapai Bubee* pada Tahun 2020. Mereka akan membuat video dokumentasi *Rapai Bubee* yang baru yang akan dilakukan oleh tenaga profesional yang memahami persyaratan yang perlu dipenuhi untuk pengusulan WBTB. Untuk suksesnya pengusulan WBTB *Rapai Bubee* tersebut, Disdikbud Pidie Jaya juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang sangat baik dengan BPNB Aceh dan Disbudpar Aceh. [9] Secara umum dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pidie Jaya saat ini menaruh perhatian yang baik sekali mengenai terhadap warisan budaya yang mereka miliki, baik Warisan Budaya Benda maupun Warisan Budaya Tak Benda. Hal tersebut ditunjukkan juga antara lain pada upaya mereka mewujudkan sebuah museum. Biarpun saat ini hanya menempati sebuah ruangan kecil di Disdikbud, [10] namun hal ini sudah dapat menunjukkan adanya perhatian dan kebijakan yang diambil dalam menjaga warisan budaya yang mereka miliki. Pada museum mini ini dipajang berbagai benda yang terkait dengan kebudayaan di Pidie Jaya, seperti benda pecah belah tradisional, alat-alat pertanian, alat berburu, peralatan rumah tangga, foto-foto benteng, makam, mesjid tua, dan lain sebagainya. [11]

### 3.2.2. Kendala-kendala yang dihadapi

- a. Kurangnya Pemahaman mengenai WBTB. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan berbagai pihak di Pidie Jaya, baik kalangan aparatur pemerintah, pegiat budaya, dan masyarakat pada umumnya, mereka menyatakan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai WBTB dan Warbudnas, baik dari segi regulasi maupun kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. Aparatur Disdikbud Pidie Jaya sendiri boleh dikatakan baru dalam dua tahun terakhir memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran yang baik mengenai WBTB dan Warbudnas serta urgensi untuk mencatat dan melestarikan WBTB itu. Kalangan pelaku budaya dan



masyarakat pada umumnya hampir tidak ada yang mengetahui regulasi dan kebijakan terkait WBTB dan Warbudnas, meskipun mereka menyadari bahwa warisan budaya mereka perlu dijaga eksistensinya, sehingga tidak sampai punah. [12]

- b. Kurangnya Supervisi dari BPNB dan Disbudpar Provinsi. Peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Aceh dan BPNB Aceh sangat penting dalam mensupervisi kabupaten/kota di Aceh mengenai WBTB ini. Dari hasil wawancara para peneliti dengan pihak Disdikbud Pidie Jaya, tim peneliti mendapati bahwa sampai dengan pertengahan 2019, Disbudpar Aceh masih sangat kurang intensif melakukan supervisi, koordinasi dan fasilitasi terhadap Disdikbud Pidie Jaya. Dari satu sisi, kurangnya supervisi, koordinasi dan fasilitasi dari Disbudpar Aceh ini dapat dipahami karena pihak yang mengurus masalah ini di Disbudpar Aceh kurang memahami juga perihal WBTB dan pengusulannya menjadi Warbudnas. Pihak Disbudpar Aceh baru tercerahkan mengenai WBTB ini setelah mengikuti proses penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) pada Tahun 2018. [13] Dalam masa ini, pihak Disbudpar sudah mulai berinisiatif untuk mengundang koordinator WBTB di BPNB Aceh untuk berdiskusi. Namun di sisi yang lain, fenomena ini adalah sebuah ironi yang pantas dipertanyakan juga kenapa sampai terjadi demikian. Biarpun, BPNB Aceh lebih aktif terkait hal tersebut, namun intensitas perhatian, dorongan dan pendampingan yang diberikan masih belum cukup memadai. Hal ini kemudian juga diperkuat dengan kegagalan Pidie Jaya dalam memperoleh WBTB pada 2019. Tim peneliti melihat bahwa antusiasme, semangat dan kerja keras Disdikbud Pidie Jaya tidak mendapatkan dukungan yang memadai baik dari Disbudpar Aceh maupun dari BPNB Aceh.
- c. Kurangnya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan. Sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan juga belum terwujud di Pidie Jaya. Dalam hal ini inisiatif dan kerja-kerja untuk mencatatkan WBTB baru terbatas pada upaya yang dilakukan oleh Disdikbud. Padahal idealnya pegiat budaya, MAA, dan unsur-unsur masyarakat lainnya juga perlu terlibat dalam kerja-kerja memajukan dan melestarikan WBTB. Hal ini dapat dimaklumi karena tingkat pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan yang masih sangat kurang mengenai hal ini.
- d. Memiliki Banyak Kesamaan Budaya dengan Kabupaten Pidie. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, Kabupaten Pidie Jaya memiliki banyak kesamaan budaya dengan kabupaten induk, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pemetaan mana-mana yang menjadi wilayah garapan kabupaten Pidie, sebagai kabupaten induk, dan mana wilayah yang menjadi kewenangan Pidie Jaya sebagai kabupaten hasil pemekaran. Sejauh ini, para pihak belum duduk bersama yang melibatkan berbagai kalangan untuk membahas dan menyepakati berbagai hal terkait WBTB antara kedua kabupaten ini. Kalau sudah ada pemetaan dan kesepakatan tentu akan lebih mudah bagi kedua kabupaten tersebut untuk mendorong WBTB-nya menjadi Warbudnas. Tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dikhawatirkan akan ada WBTB yang terabaikan karena masing-masing kabupaten saling menunggu dan tidak mau mendahului kabupaten lainnya dalam kebijakan dan program pengusulan dan pelestarian WBTB. Di sisi lain juga ada kemungkinan terjadinya ketegangan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku budaya dari salah satu kabupaten ini bila kabupaten lainnya mengklaim WBTB tertentu tanpa ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu masalah yang serius bila

tidak segera duduk bersama antara pelaku budaya dan pemangku kepentingan lainnya dari Pidie Jaya dan Pidie.

### **3.3. WBTB Kabupaten Bener Meriah dan Kebijakannya dalam Pencatatan WBTB**

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten muda di Provinsi Aceh. Kabupaten ini resmi berdiri sejak tahun 2003. Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004[14].Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan budaya Gayo di Kabupaten Bener Meriah di antaranya melalui perlombaan-perlombaan seperti perlombaan syair yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Islami. Budaya tersebut kini sudah mulai hilang, itulah di antara alasan sehingga Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah mengadakan perlombaan syair untuk kalangan siswa SLTA sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk tingkat SLTP baru tahun ini diadakan. Di Kabupaten Bener Meriah juga ada program kampung percontohan yakni Kampung Kutelintang Kecamatan Bukit dan Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah. Pada tahun 2018 diadakan perlombaan melengkan, syair Gayo untuk tingkat anak sekolah dan para remaja yang digelar di kedua kampung tersebut. Di kampung percontohan tersebut juga dilaksanakan percontohan adat seperti pemakaian pakaian adat untuk semua pemimpin kampung sehingga orang dapat membedakan posisi seseorang dalam struktur kepemimpinan kampung.

Bentuk lain dari pelestarian adat yang telah dilakukan di Bener Meriah berupa pembangunan sarana dan prasarana dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana kampung tidak bisa digunakan untuk pembangunan adat dan budaya karena sudah mempunyai Peraturan Bupati (Perbup). Adapun sarana yang sudah dibangun adalah rumah adat yaitu *Umah Pitu Ruang*. Ini merupakan rumah adat Gayo yang mempunyai tujuh bilik (kamar) yang terbuka. Itulah sebabnya rumah tersebut dinamakan *Umah Pitu Ruang*. Selain itu, atas inisiatif pemerintah pusat pada tahun ini (2019) sudah mulai digiatkan upaya-upaya yang mengarah kepada pencatatan budaya atau warisan tak benda, sedangkan dari pemerintah Kabupaten belum terlihat ada upaya yang serius ke arah itu.

#### **3.3.1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pencatatan WBTB**

Hal utama yang menjadi masalah pada pencatatan warisan budaya di Bener Meriah adalah tidak adanya distingsi budaya dan adat antara masyarakat Aceh Tengah dengan masyarakat Bener Meriah. Hal yang membedakan kedua kabupaten tersebut adalah proses dan inovasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat setempat, seperti nilai-nilai filosofi kerawang gayo. Sementara dari sisi tari-tarian tradisional hampir semua tarian Gayo di Aceh Tengah dan Bener Meriah sama saja. Misalnya tari Didong antara Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mempunyai kesamaan. Demikian juga dengan tari Guel dan Melengkan. Sebenarnya ada pemetaan antar kabupaten di daerah Gayo. Kabupaten Gayo Lues mengembangkan tarian Saman, Aceh Tengah diberi penekanan pada didong, sedangkan Bener Meriah diberi penekanan kepada tari guel dan melengkan. Penentuan ciri khas masing-masing kabupaten tersebut sebenarnya tidak mempunyai landasan pemikiran, tetapi khusus untuk tari guel diyakini merupakan warisan budaya milik masyarakat Bener Meriah karena dalam sejarahnya tari guel merupakan tarian untuk membangun Gajah Putih sebagai jelmaan dari Bener Meriah. Untuk menentukan ciri khas WBTB masing-masing kabupaten diperlukan adanya regulasi. Sejauh ini ini regulasi yang mengatur tentang WBTB di masing-masing kabupaten belum ada. Selanjutnya, jika regulasi tersebut telah ada, maka ia perlu disosialisasikan kepada



masyarakat masing-masing kabupaten. Sekarang ini, pengetahuan masyarakat tentang WBTB sama sekali tidak ada karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah, baik dari Pemerintah Kabupaten maupun dari Pemerintah Provinsi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini. *Pertama*, Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum melakukan inventarisir yang jelas dan memadai tentang potensi WBTB yang ada di daerah masing-masing. Padahal potensi itu sangat banyak dan beragam. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kebudayaan di Aceh juga tidak tunggal. Banyak ragam budaya yang ada di Aceh karena akar kebudayaan Aceh yang juga sangat beragam. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya memahami metode pencatatan dan pengajuan WBTB sehingga tidak ada orang atau lembaga yang secara khusus ditunjuk untuk mengurusnya. Hal ini terutama terjadi di kabupaten pemekaran seperti Bener Meriah dan Pidie Jaya. Kedua daerah ini sama sekali tidak ada orang atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pengurusan WBTB. Walaupun ada lembaga terkait yang ada di kabupaten tidak sepenuhnya mengerti dengan WBTB dan tidak menjadi penggerak dalam pencatatan WBTB tersebut.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih secara tulus dan mendalam kami sampaikan kepada Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) yang telah mendanai penelitian ini secara penuh, dan Panitia International Conference on Islamic Studies (ICIS) 2021 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan dalam presentasi internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Harneli, "Presentasi Sosialisasi WBTB Aceh," 2018.
- [2] J. W. Creswell and J. D. Creswell, "*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*", 5th ed. Los Angeles: Sage, 2018.
- [3] A. M. Huberman and Matthew B. Miles, "Data Management and Analysis Methods," in *Handbook of Qualitative Research*, N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, Eds. California: Sage, 1994, pp. 428-444.
- [4] BPNB Aceh, "*Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Penominasian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*". Banda Aceh: BPNB Aceh, 2015.
- [5] Kemendikbud RI, "*Permen No 106 Tahun 2013*". 2013.
- [6] Wawancara dilakukan di ruang kerja Sekda Pidie Jaya, pada 2 Mei 2019.
- [7] Wawancara dilakukan di BPNB, Banda Aceh, pada 11 April 2019.
- [8] Wawancara dengan Marzuan, Kasi di Disdikbud Pidie Jaya, dilakukan di Grand Aceh Hotel Banda Aceh, pada 8 Desember 2019.
- [9] *ibid*
- [10] Wawancara dengan Saiful, Kepala Disdikbud Pidie Jaya, pada 2 Mei 2019 di Meureudu.
- [11] Observasi di Museum Mini, Disdikbud Pidie Jaya di Meureudu pada 3 Mei 2019.
- [12] FGD dilakukan dengan Marzuan (Kasi Kesenian dan Pertunjukan Disdikbud Pidie Jaya), M. Nur (Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Pidie Jaya), Syaman (Kabid



Pengembangan Adat dan Budaya MAA Pidie Jaya), dan Bachtiar (Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Pidie Jaya) di Disdikbud Pidie Jaya, pada 3 Mei 2019.

[13] Wawancara dengan Kodrat Adami, peneliti BPNB Aceh, di Kantor BPNB Aceh, pada 11 April 2019.

[14] Pemkab Bener Meriah, "Sejarah Bener Meriah.pdf," 2019. <https://www.benermeriahkab.go.id/halaman/sejarah>.